



## ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERI JAMINAN PERLINDUNGAN HAK SIPIL DAN POLITIK DI INDONESIA

Muhammad Jailani\*, Dewi Sartika, Mualipah, dan Muhammad Zainuddin

Universitas Mataram

Corresponding email : [muhjailani@unram.ac.id](mailto:muhjailani@unram.ac.id)

### Abstrak

Semenjak tumbangannya pemerintahan Orde Baru yang saat itu dianggap sebagai sistem pemerintahan yang diktator, maka dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 era repormasi ini sering disebut sebagai angin segar bagi jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, meskipun pada waktu itu Undang-Undang Dasar 1945 masih dianggap cukup memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini memberi pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan dilandasi asas-asas hak asasi manusia yang universal seperti tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap warga negara.

**Kata kunci :** *tanggungjawab negara; jaminan perlindungan; hak sipil dan politik*

### A. PENDAHULUAN

Asas-asas yang terkandung dalam ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM di antaranya; *pertama*, Undang-Undang ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia (Pasal 2). Dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak ini harus dilindungi, dihormati dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Untuk itu negara disebut sebagai unsur utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

*Kedua*, menegaskan prinsip nondiskriminasi (Pasal 3 dan Pasal 5). Setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

*Ketiga*, jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (Pasal 4). Hak yang termasuk ke dalam kategori ini adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*retroactive*).

Dalam penelitian ini dikemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut: Apakah Urgensi Penegakan Hak-hak Sipil dan Politik bagi suatu negara, bagaimanakah bentuk pengaturan Hak Sipil dan Politik dalam Kovenan Internasional, dan Faktor-faktor apakah yang menentukan tegaknya Hak Sipil dan Politik dalam suatu negara ?

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) macam metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan hukum hak azasi manusia ( HAM ) dan hak warga Negara dalam pemenuhan hak sipil dan politik yang meliputi; UUD 1945, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, serta mengkaji literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Jaminan Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Positif (UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM) di Indonesia.**

Pengakuan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia diatur lebih spesifik. Meskipun tidak secara rinci menyebutkan unsur-unsur tindak pidana seperti dalam yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC), tetapi Undang-Undang ini mengatur mengenai hak-hak mendasar yang wajib mendapat perlindungan di antaranya yang termasuk dalam hak-hak sipil dan politik serta yang termasuk dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

#### **a. Asas-Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999**

##### **(a) Persamaan di Hadapan Hukum dan Imparsialitas (Pasal 5)**

Setiap orang berhak menuntut dan diadili dengan memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum. Setiap orang tanpa kecuali, termasuk mereka yang tergolong kelompok rentan, berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak .

##### **(b) Perlindungan Masyarakat Adat (Pasal 6)**

Keberagaman masyarakat adat di Indonesia yang telah memiliki hukum adat yang juga merupakan bagian dari hukum Indonesia ikut melatarbelakangi jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi hak-hak masyarakat adat. Dalam rangka

penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah, harus dilindungi selaras dengan perkembangan jaman.

Perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat adat diakui secara internasional di antaranya dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) atau *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (ICESCR). Keragaman budaya yang dimiliki masyarakat adat Indonesia merupakan salah satu hal yang wajib dilindungi, namun hal ini terbatas pada masyarakat adat yang masih secara nyata memegang teguh hukum adatnya

secara kuat, di mana hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Perlindungan atas hak ulayat masyarakat adat sebelumnya telah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

(c) Upaya Hukum Nasional dan Internasional (Pasal 7)

Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Indonesia. Yang dimaksud dengan upaya hukum adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum Indonesia.

Berkaitan dengan forum internasional, Undang-Undang ini pun tidak menentang adanya upaya yang dilakukan ke forum internasional dalam rangka perlindungan hak asasi manusia bilamana upaya yang dilakukan di forum nasional tidak mendapat tanggapan. Maksudnya bahwa mereka yang ingin menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh semua upaya hukum Indonesia terlebih dahulu (*exhaustion of local remedies*) sebelum menggunakan forum di tingkat regional maupun internasional.

(d) Tanggung Jawab Pemerintah (Pasal 8)

Pemajuan, perlindungan, penegakan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 telah menyebutkan hal demikian. Pada kenyataannya pemerintah Indonesia telah membuat Rencana Aksi Nasional hak Asasi Manusia (RANHAM) yang diantaranya adalah berisi tentang perlindungan dan penegakan HAM mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Namun sayangnya meskipun telah banyak instrumen hukum internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, namun peraturan-peraturan tersebut seolah seperti “hiasan” belaka karena tidak diikuti oleh pembentukan dan implementasi aturan pelaksanaannya (*implementing legislation*) sehingga penegakan dan perlindungan hak asasi manusia tidak berjalan efektif.

**b. Hak-Hak yang Diatur dan Dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999**

- (a) Hak untuk Hidup
- (b) Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
- (d) Hak untuk Memperoleh Keadilan
- (e) Hak atas Kebebasan Pribadi
- (f) Hak atas Rasa Aman
- (g) Hak atas Kesejahteraan
- (h) Hak untuk Turut Serta dalam Pemerintahan
- (i) Hak Perempuan
- (j) Hak Anak

**c. Hak-Hak yang Diatur dan Dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik**

Hak-hak yang Dijamin dan Dilindungi UU No. 12/2005 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 6 : Hak untuk hidup (tidak dibunuh/dihukum mati setidaknya bagi anak di bawah 18 tahun)
2. Pasal 7: Hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara keji, tak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (termasuk tidak diculik/dihilangkan secara paksa, diperkosa)
3. Pasal 8 Hak untuk tidak diperbudak (larangan segelabentuk perbudakan, perdagangan orang, dan kerja paksa,)
4. Pasal 9 Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (tidak ditangkap atau di-tahan dengan sewenang-wenang, didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana)
5. Pasal 10 Hak sebagai tersangka dan terdakwa (diperlakukan manusiawi, anak dipisahkan dari orang dewasa, sistem penjara bertujuan reformasi dan rehabilitasi)
6. Pasal 11 Hak untuk tidak dipenjara atas kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual (utang atau perjanjian lainnya)
7. Pasal 12 Hak atas kebebasan bergerak dan berdomisili (termasuk meninggalkan dan kembali ke negerinya sendiri)
8. Pasal 13 Hak sebagai orang asing (dapat diusir hanya sesuai hukum atau alasan yang meyakinkan mengenai kepentingan keamanan nasional)
9. Pasal 14 Hak atas kedudukan yang sama di muka hukum (dibuktikan kesalahannya oleh pengadilan yang berwenang dan tidak memihak, jaminan minimal, dapat ditinjau kembali, tidak diadili dua kali dalam perkara yang sama)
10. Pasal 15 Hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut (jika keluar ketentuan hukum sebelum tindak pidana, si pelaku harus mendapatkan keringanannya)

11. Pasal 16 Hak sebagai subyek hukum (hak perdata setiap orang seperti kewarganegaraan)
12. Pasal 17 Hak pribadi (tidak dicampuri atau diganggu urusan pribadi seperti kerahasiaan, keluarga atau rumah tangga, kehormatan, surat-menyurat atau komunikasi pribadi)
13. Pasal 18 Hak atas kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan (menganut ideologi atau orientasi politik, memeluk agama dan kepercayaan)
14. Pasal 19 Hak atas kebebasan berpendapat (termasuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi, dalam bentuk karya seni/ekspresi atau melalui sarana lainnya)
15. Pasal 20 Hak untuk bebas dari propaganda perang dan hasutan rasial (kebencian atas dasar kebangsaan, ras, agama atau golongan)
16. Pasal 21 Hak atas kebebasan berkumpul (mengadakan pertemuan, arak-arakan atau keramaian)
17. Pasal 22 Hak atas kebebasan berserikat (bergabung dalam perkumpulan, partai politik atau serikat buruh)
18. Pasal 23 Hak untuk menikah dan membentuk keluarga (tidak dipaksa, termasuk tanggung jawab atas anak)
19. Pasal 24 Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan (setiap kelahiran anak didaftarkan dan memperoleh kewarganegaraan tanpa diskriminasi)
20. Pasal 25 Hak untuk berpartisipasi dalam politik (termasuk memilih, dipilih dan tidak memilih)
21. Pasal 26 Hak untuk bebas dari diskriminasi dalam hukum (semua orang dilindungi hukum tanpa diskriminasi)
22. Pasal 27 Hak kelompok minoritas (perlu mendapatkan perlindungan khusus)  
Mengenai implementasi antara kedua kategori hak, baik yang non-derogable maupun yang derogable. juga memiliki batas-batasnya, yaitu pada batas mana negara tak melakukan intervensi dan pada batas mana pula intervensi harus dilakukan.

Negara tak boleh melakukan intervensi dalam rangka menghormati hak-hak setiap orang, terutama hak-hak yang tak dapat ditanggihkan. Karena campur tangan negara justru mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas hak-hak individu/kelompok. Sebaliknya, intervensi dapat dilakukan atas dua hal; pertama, dalam situasi atau alasan khusus untuk membatasi atau mengekang hak-hak atau kebebasan berdasarkan UU; kedua, dalam rangka untuk menegakkan hukum atau keadilan bagi korban tindak pidana. Karena itu, dalam menghormati dan melindungi hak-hak sipil dan politik, ada dua jenis pelanggaran yang bertalian dengan kewajiban Negara;

*Pertama*; seharusnya menghormati hak-hak manusia, tapi negara justru melakukan tindakan yang dilarang atau bertentangan ICCPR melalui campur-tangannya dan disebut pelanggaran melalui tindakan (*violation by action*).

*Kedua*, seharusnya aktif secara terbatas untuk melindungi hak-hak – melalui tindakannya – negara justru tak melakukan apa-apa baik karena lalai dan lupa maupun absen, disebut pelanggaran melalui pembiaran (*violation by omission*). Jenis pelanggaran lainnya adalah tetap memberlakukan ketentuan hukum yang bertentangan dengan ICCPR yang disebut pelanggaran melalui hukum (*violation by judicial*).

## 2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP)

Pada umumnya hak sipil dan politik dianggap sebagai hak generasi pertama, sementara hak ekonomi, sosial dan budaya adalah hak generasi kedua, sedangkan hak generasi ketiga adalah hak kolektif atau hak kelompok. Jadi dua kovenan kembar tersebut secara tradisional dibagi menjadi hak generasi pertama dan kedua, dan keduanya juga menetapkan hak kolektif yang sangat penting, yakni hak untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*).<sup>1</sup>

### 1. Cakupan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP)

Pada intinya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) memberikan dampak hukum kepada Pasal 3-21 DUHAM. Kebanyakan hak dalam Kovenan tersebut dapat juga ditemukan dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi Inter Amerika. Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban tambahan. Semua hak dalam Kovenan merupakan hak untuk semua orang. Namun demikian ada beberapa batasan-batasan praktis, misalnya, anak-anak yang masih belia, pada umumnya tidak dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan umum dan mereka mungkin mempunyai kebebasan yang terbatas dalam mengungkapkan pendapat dan beragama, karena masih berada di bawah pengendalian orangtua. Namun demikian, sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak, anak-anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa.

### 2. Sifat Hak dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP)

Hak sipil dan politik harus segera diwujudkan. Ini merupakan sifat hak sipil dan politik yang paling mendasar. Pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) memuat ketentuan yang relevan sebagai berikut:

*"Dalam hal belum ditentukan oleh langkah legislatif atau langkah lainnya yang sudah ada, setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berupaya mengambil langkah-langkah yang perlu, sesuai dengan proses konstitusionalnya dan ketentuan Kovenan ini, untuk menetapkan hukum atau langkah lainnya yang mungkin diperlukan untuk memberikan dampak hukum kepada hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini." Kemudian ditambahkan pada ayat (3): "Setiap Negara Pihak pada*

Kovenan ini berupaya untuk:

---

1 Philip alston ibid, hlm. 91

- (a) Memastikan bahwa setiap orang yang hak atau kebebasannya sebagaimana diakui dalam Kovenan ini dilanggar akan mendapatkan pemulihan yang efektif, meskipun pelanggaran itu dilakukan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
- (b) Memastikan bahwa bagi setiap orang yang menuntut pemulihan semacam itu, hak atas perbaikan tersebut akan ditetapkan oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga lain yang berwenang, yang ditentukan oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum;
- (c) Memastikan bahwa pejabat yang berwenang akan melaksanakan pemulihan tersebut apabila dikabulkan.”

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) mengandung hak-hak demokratis yang esensial, kebanyakan terkait dengan berfungsinya suatu negara dan hubungannya dengan warga negaranya. Hak untuk hidup dan kebebasan jelas merupakan hal yang harus dihormati oleh negara. Kebebasan individu dapat meningkatkan kualitas hidup dan menggambarkan hubungan antara negara dengan tiap individu. Partisipasi politik dan kebebasan untuk berekspresi jelas terkait dengan demokrasi dan konsep kebebasan politik dalam suatu negara. Namun demikian, semua hak asasi manusia mencerminkan pembatasan pada level tertentu yang sengaja dibuat suatu negara untuk warganya. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan jarang sekali dapat bersifat absolut, mereka biasanya dapat dikualifikasikan. Jadi sebuah negara boleh, misalnya, membatasi hak seseorang atas privasi absolut ketika negara perlu masuk ke dalam rumah orang tersebut untuk melakukan investigasi tindak pidana.

### 3. Contoh Hak

Akan lebih mudah untuk memahami dampak dari Kovenan tersebut dengan melihat beberapa contoh hak. Untuk menunjukkan lingkup dan penerapan tiap hak atau kebebasan, adalah penting untuk mempertimbangkan kerja badan-badan pemantau perjanjian internasional dan regional. Juga tidak dapat dihindari harus ditelitinya hukum-hukum nasional yang ada sekarang untuk memfasilitasi pemahaman yang tepat tentang pendekatan dari badan pengawas perjanjian yang relevan. Namun karena terbatasnya ruangan, hal tersebut tidak dapat diuraikan di sini.<sup>2</sup> Jadi beberapa hak akan diidentifikasi untuk dibahas yaitu kebebasan untuk menyampaikan pendapat, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup dan kebebasan beragama, kesemuanya akan digunakan sebagai contoh. Tiap-tiap hak dan kebebasan tersebut akan digambarkan dengan indikasi lingkup hak yang bersangkutan serta wilayah-wilayah yang memiliki potensi kontroversial serta kesulitan bagi negara. Situs Komite Hak Asasi Manusia dan berbagai badan regional dapat diakses untuk mendapatkan gambaran tentang lingkup dari hak melalui laporan negara atau komunikasi individu. Komentar Umum juga dapat menjadi

---

2 Ibid, hlm 94.

suatu sumber petunjuk yang sangat berharga bagi negara tentang lingkup dari hak yang bersangkutan. Hal tersebut juga dapat diperoleh melalui situs Komite tersebut.<sup>3</sup>

- (a) Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri
- (b) Hak untuk Hidup
- (c) Kebebasan Menyampaikan Pendapat
- (d) Hak Beragama dan Berkeyakinan

### **3. Pentingnya Hak Sipil dan Politik bagi Suatu Negara.**

#### **a. Mewujudkan Hak Sipil dan Politik.**

Hak-hak yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik adalah hak-hak tersebut haruslah diwujudkan dengan segera. Teori ini berarti bahwa negara tidak mempunyai pilihan untuk secara berangsur-angsur menerapkan hak-hak tersebut atau mengulur waktu agar dapat membuat kerangka hukum (atau konstitusional) yang layak bagi penerapan hak sipil dan politik. Hal ini diungkapkan oleh Komite Hak Asasi Manusia sebagai berikut; Kewajiban-kewajiban menurut Kovenan ini umumnya dan Pasal 2 khususnya, mengikat setiap Negara Pihak secara keseluruhan. Semua cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif), dan pejabat-pejabat publik atau pemerintah lainnya, pada tingkat apapun regional atau lokal berada di dalam posisi untuk melaksanakan kewajiban Negara Pihak.

Cabang eksekutif yang biasanya mewakili Negara Pihak secara internasional, termasuk didalam komite ini, tidak boleh menunjuk pada fakta bahwa suatu tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Kovenan ini telah dilaksanakan oleh cabang pemerintah lainnya sebagai jalan untuk berusaha membebaskan Negara Pihak tersebut dari tanggungjawabnya atas tindakan dan ketidaksesuaian yang diakibatkannya. Walaupun Pasal 2, ayat 2, membolehkan Negara Pihak untuk memberlakukan hak-hak yang tercantum dalam Kovenan ini sesuai dengan proses konstitusional domestik, prinsip yang sama berlaku untuk mencegah Negara Pihak dari menggunakan ketentuan-ketentuan dalam hukum konstitusional atau aspek-aspek lain dari hukum domestik yang membenarkan tidak dilakukan atau diterapkannya perjanjian."<sup>4</sup>

Pasal 2 ayat (2), mewajibkan Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan hak-hak dalam Kovenan ini di ranah domestik. Sebagai konsekuensinya, kecuali bila hak-hak dalam Kovenan ini telah dilindungi oleh hukum atau praktik domestik, Negara Pihak diwajibkan, pada waktu meratifikasi Kovenan ini, untuk membuat perubahan-perubahan terhadap hukum dan praktik domestik yang diperlukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan Kovenan ini. Bila ada ketidaksesuaian antara hukum domestik dengan Kovenan ini, Pasal 2 menentukan bahwa hukum atau praktik domestik itu harus diubah agar dapat memenuhi standar

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 110.

yang ditetapkan oleh jaminan-jaminan substantif Kovenan ini. Pasal 2 membolehkan Negara Pihak untuk melakukan ini sesuai dengan struktur konstitusional domestiknya sendiri dan, dengan demikian, tidak mengharuskan Kovenan ini secara langsung diterapkan ke pengadilan, dengan memasukkan kovenan ini ke dalam hukum nasional.”<sup>5</sup>

Namun, kenyataannya tidaklah seketat itu. Memang ada beberapa negara yang pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusianya lebih banyak dan lebih parah, namun tidak satu pun negara di dunia ini memiliki catatan hak asasi manusia yang sempurna. Komite Hak Asasi Manusia menghubungkan hal ini sebagian pada kurang efektifnya pemulihan-pemulihan (*remedy*) yang diciptakan oleh negara untuk pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia.<sup>6</sup>

#### b. Pentingnya Penegakan Hak-hak Sipil dan Politik

Inti dari penegakan hak-hak sipil dan politik adalah untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa. Terlebih lagi dengan terjadinya pergeseran fungsi dan tugas negara dari fungsi negara yang hanya sebagai penjaga malam ke fungsi mewujudkan kesejahteraan warga negara (*welfare state*). Campur tangan negara yang terbuka luas tersebut mengharuskan adanya sejenis tertib peraturan hukum untuk melindungi perlakuan sewenang-wenang negara terhadap warga negara. Pada prinsipnya setiap negara demokratis memuat jaminan hak-hak asasi termasuk hak-hak sipil dan politik dari setiap orang atau penduduk pada konstitusi negara. Namun semuanya sangat tergantung pada political will penguasa untuk memberikan ruang bagi keberadaan hak-hak sipil dan politik tersebut.

Pada tataran ini diperlukan upaya kedua belah pihak agar tidak terjadi tindak-tanduk penindasan ataupun pengekangan pelaksanaan hak-hak sipil dan politik setiap orang ataupun warga negara yang berada di negara tersebut. Perjuangan penegakan hak-hak sipil dan politik telah dimulai jauh sebelum hak-hak tersebut dijamin dalam Konvenan Internasional. Pada awal abad ke-13 di Inggris yang pada waktu itu terjadinya perlawanan para bangsawan terhadap tindakan sewenang-wenang Raja John sehingga memaksa putra Raja Henry I itu mengeluarkan perjanjian yang dikenal dengan Magna Charta 1215. Peristiwa yang terjadi di padang rumput pinggir sungai Thames tersebut akhirnya menjadi inspirasi dasar bagi perjuangan kebebasan manusia di berbagai negara lainnya seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika 1776 dan Deklarasi HAM dan hak warga negara Perancis pada 1789.

Dengan terwujudnya DUHAM, pada tanggal 10 Desember 1948 memberikan peluang bagi perjuangan hak-hak sipil dan politik secara universal. Langkah awal dilakukan dengan membentuk Komisi HAM tahun 1952 bagi penyusunan Konvenan Sipil dan Politik yang mengacu ke pasal 1-22 DUHAM. Draf naskah kovenan akhirnya selesai

---

5 Ibid, hlm. 111.

6 Ibid, hlm. 112.

tahun 1954 dan ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966. Baru tahun 1976 kovenan ini berlaku setelah memenuhi persyaratan diratifikasi oleh 35 negara. Negara-negara yang telah meratifikasi konvenan ini terikat pada mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Komite HAM (*Human rights Committee*). Komite ini diatur secara khusus dalam bagian tersendiri Konvenan, yang meliputi pasal 28 hingga 45.

c. Faktor-faktor yang Menentukan Tegaknya Hak Sipil dan Politik dalam Suatu Negara

Pada prinsipnya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tegaknya hak sipil dan politik dalam suatu negara. Anja Jetschke sebagaimana dikutip Risse, et al, menyebutkan setidaknya ada tiga faktor yang saling berintraksi dalam menentukan penegakan sekaligus penghormatan HAM yaitu negara, masyarakat dan masyarakat internasional (Risse, 1999). Jika dielaborasi lebih lanjut pendapat tersebut bisa dikembangkan kedalam empat faktor sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Karakteristik suatu rezim

Demokratis atau tidaknya suatu rezim merupakan salah satu faktor penentu tegaknya hak sipil dan politik warga negara. Pemahaman demokrasi secara mendasar adalah persamaan dan kebebasan serta adanya kontrol yang efektif dari masyarakat terhadap kekuasaan (Eep Saefulloh Fatah, 2000). Nilai-nilai dasar demokrasi ini pada hakekatnya paralel bagi penegakan hak-hak sipil dan politik. Di negara-negara yang demokratis hak sipil dan politik mendapat perlindungan yang paling kuat. Harold Crouch sebagaimana dikutip Haris Munandar (1993) menyatakan bahwa; ada hak-hak tertentu yang memang baru dapat dinikmati kalau proses demokratisasi telah dimulai seperti hak untuk mengkritik pemerintah seperti apa adanya, hak membentuk organisasi, hak untuk dipilih secara langsung dalam pemilu. Dengan kata lain hanya pada Negara-negara yang menganut sistem politik demokratis yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak sipil dan politik. Hal ini disebabkan hak sipil dan politik tergolong kepada hak-hak negatif, artinya hak-hak dan kebebasan tersebut akan dapat terpenuhi apabila peran negara dibatasi.<sup>8</sup>

2. Penyertaan hak sipil dan politik pada konstitusi dan turunannya.

Nardulli menyebutkan bahwa prasyarat sebuah konstitusi yang dianggap baik yaitu;

- (1) memberdayakan sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah ;
- (2) menggambarkan (atau merumuskan) kontrak sosial yang berlaku dalam hubungan antara masyarakat dengan negara ;
- (3) menyediakan ruang publik yang memadai ; dan
- (4) mekanisme kontrol bagi penyalahgunaan kekuasaan (Imawan, 1999).

<sup>7</sup> Dikutif dari Riswandha Imawan. Upaya Menghindari Presiden RI Bertindak Sebagai Raja. Makalah disampaikan pada Forum Seminar dalam rangka Dies Natalis FISIPOL UGM Yogyakarta, 1999.

<sup>8</sup> Haris Munandar, (eds.). Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 1994.

Eko Sutoro menyatakan bahwa terdapat tiga pola hubungan negara dengan masyarakat yaitu;<sup>9</sup>

- (1) zero-sum game ;
- (2) positivesum game ; dan
- (3) negative-sum game.

Zero-sum game menunjukkan kekuatan negara berbanding terbalik dengan kekuatan masyarakat. Sementara itu positive-sum game menunjukkan hubungan timbal balik antara kedua aktor tersebut memberikan peningkatan pada keduanya. Sedangkan negative-sum game memberi petunjuk bahwa negara memiliki kemampuan yang menurun dan masyarakat berada dalam keadaan terpecah dan tidak mampu melakukan bargaining dengan negara. Dari ketiga pola hubungan tersebut, pola hubungan negara dan masyarakat yang berada pada wilayah<sup>3</sup> yang dapat dipercaya menumbuhkembangkan budaya politik partisipan.

#### **D. KESIMPULAN**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini memberi pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan dilandasi asas-asas hak asasi manusia yang universal seperti tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap warga negara.
2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) mengandung hak-hak demokratis yang esensial, kebanyakan terkait dengan berfungsinya suatu negara dan hubungannya dengan warga negaranya. Hak untuk hidup dan kebebasan jelas merupakan hal yang harus dihormati oleh negara. Kebebasan individu dapat meningkatkan kualitas hidup dan menggambarkan hubungan antara negara dengan tiap individu.
3. pentingnyapenegakanhak-haksipildanpolitikbagisuatunegaraadalahuntukmelindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa. Terlebih lagi dengan terjadinya pergeseran fungsi dan tugas negara dari fungsi negara yang hanya sebagai penjaga malam ke fungsi mewujudkan kesejahteraan warga negara (*welfare state*).

Kesadaran akan konsep HAM termasuk dalam hak sipil dan politik timbul justru karena hak-hak tersebut sering dilanggar. Oleh karena itu perlu upaya serius dari semua pihak, baik negara maupun masyarakat beserta elemen-elemennya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan HAM-nya serta sekaligus menemukan cara bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

---

9 Eko Sutoro, Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta : APMD Press. 2004.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eep Saefulloh Fatah. (2000). Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru : Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Eko, Sutoro. (2004). Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta : APMD Press.
- Haris Munandar, (eds.).(1994). Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hartono, Sunaryati, 2006, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.
- Ignatius Haryanto, dkk.(2000). Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik : Panduan Bagi Jurnalis. Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Istanto, Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden, 1997, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Riswandha Imawan. (1999). Upaya Menghindari Presiden RI Bertindak Sebagai Raja. Makalah disampaikan pada Forum Seminar dalam rangka Dies Natalis FISIPOL UGM Yogyakarta.
- Samuel P. Huntington. (1991). Gelombang Demokratisasi Ketiga. Jakarta : Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafinda Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sumarwani, Sri, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

### **Perundang-undangan**

*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant On*

*Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil Dan Politik)

*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)

**Internet**

<https://masalahukum.wordpress.com/213/10/05/teori-penegakan-hukum/> diakses tanggal 2 Pebruari 2015.

<http://ilmuhukum.net/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 15 Januari 2015.